

**LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
" SIDOMULYO SEJAHTERA "
DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**



**OLEH :
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
DESA : SIDOMULYO
KECAMATAN : SILO
KABUPATEN : JEMBER**

TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

" SIDOMULYO SEJAHTERA "

Jl. Gunung Gending No.27 Dusun Krajan Kode Pos. 68184

No : 010/PROP/HD/IX/2023

Lamp :

Hal : Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Kepada Yth.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **A.SAID**

No.Telp : 087828059343

Jabatan : Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sidomulyo

Mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa yang berlokasi di:

Desa : Sidomulyo

Kecamatan : Silo

Kabupaten : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Luas : 2.250 Ha

Untuk kegiatan-kegiatan:

1. Pelestarian Sumber Mata Air
2. Agroforestry
3. Jasa Lingkungan
4. Pelestarian Situs Budaya

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:

1. Peraturan Desa Tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
2. SK Pembentukan Kelompok
3. Daftar nama pengurus Lembaga Desa dan Penerima Manfaat
4. Daftar nama anggota kelompok (cetakan dan *except* serta fotokopi KTP dan KK
5. Gambaran umum wilayah
6. Pakta Integritas
7. Peta usulan lokasi

Demikian kami sampaikan, terima kasih

Sidomulyo,

2023

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo


KAMILUDIN.S.Kep.Ners

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa
" SIDOMULYO SEJAHTERA "


A.SAID



PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 06... Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA PENGELOLAAN HUTAN DESA SIDOMULYO
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA SIDOMULYO
KEPALA DESA SIDOMULYO

MENIMBANG

- a. Bahwa hutan negara di wilayah Desa Sidomulyo merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;
- b. Bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu di kelola oleh Masyarakat Desa Sidomulyo;
- c. Bahwa agar pengelolaan hutan di Desa Sidomulyo dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo;
- d. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Desa sebagai Pengelola Hutan Desa sesuai dengan butir c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo;

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA
SIDOMULYO SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA SIDOMULYO

BAB I
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya dengan nama setempat disebut Desa Sidomulyo adalah Desa yang berkedudukan di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa Desa Sidomulyo;
5. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
9. Kawasan pengelola hutan adalah wilayah pengelolaan hutan secara fungsi, pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
11. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
13. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
14. Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang perlu dikelola oleh Lembaga Desa Hutan secara lestari;
15. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada lembaga desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
16. Perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;

17. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
18. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya .
19. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
20. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Pembentukan Lembaga Desa sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai (Hutan Lindung/Hutan Produksi) di desa Sidomulyo secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
2. Pembentukan Lembaga Desa Sidomulyo sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan desa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

BAB III
TATA CAHA PEMBENTUKAN
LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA
Pasal 3

1. Dalam rangka pengelolaan Hutan Desa perlu dibentuk Lembaga Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa Sidomulyo.
2. Lembaga Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa Masyarakat Desa Sidomulyo melalui musyawarah dan mufakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
Susunan
Organisasi Pasal

4

1. Susunan organisasi Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo Sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi;
2. Kegiatan Lembaga Desa Sidomulyo Sebagai pengelola hutan desa di Desa sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo;
3. Kepengurusan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo Sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

4. Masa bakti pengurus Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo selama 10 (Sepuluh) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 5

Pengurus Lembaga Desa Sidomulyo Sebagai pengelola hutan desa di Desa Sidomulyo dari para komponen Masyarakat antara lain pemuka adat, tokoh agama, pendidik, tokoh pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain dalam Masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada Masyarakat
- d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa Sidomulyo
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk belcerja sama membangun desa melalui pengelolaan hutan desa

Pasal 6

1. Setelah masa bakti kepengurusan berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat pemilihan kepengurusan baru.
2. Nama-nama calon terpilih diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Hutan Desa
Pasal 7

Penerima manfaat merupakan warga desa setempat dengan ketentuan 1 {satu} keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penerima manfaat terdiri dari :

1. Penerima manfaat langsung merupakan masyarakat desa setempat yang telah menggarap pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Penggarap yang berasal dari luar desa, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa; dan
2. Penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan Hutan.

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA
Tugas Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa
Pasal 8

Lembaga Desa sebagai pengelola hutan mempunyai tugas :

- a. Memperkuat Kelembagaan Pengelola Hutan Desa Sidomulyo
- b. Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial
- c. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan Desa Sidomulyo
- d. Melakukan pengembangan usaha hutan Desa Sidomulyo
- e. Melakukan pengembangan kelembagaan usaha hutan Desa Sidomulyo
- f. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa

- g. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Desa secara musyawarah mufakat
- h. Mengembangkan kemitraan dengan Lembaga pelestari lingkungan lainnya.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 9

1. Hubungan kerja antara Lembaga Desa sebagai pengelola hutan desa dengan Kepala Desa bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Desa sebagai pengelola hutan desa dengan Kepala Desa ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
3. Lembaga Desa pengelola hutan desa bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap Masyarakat desa.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

1. Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

1. Pembinaan terhadap Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pengawasan dilakukan oleh Masyarakat desa, pemerintah desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar dapat diketahui oleh Masyarakat Desa Sidomulyo dan Peraturan Desa ini yang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Di tetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 2023

Kepala Desa Sidomulyo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamiludin', is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'KEPALA DESA SIDOMULYO' and 'KABUPATEN JEMBER'.

KAMILUDIN, S. Kep. Ners

Di Undangkan di Sidomulyo
Pada tanggal2023

Sekretaris Desa Sidomulyo



An official purple stamp from the 'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER' and 'KECAMATAN SIDOMULYO' is stamped over the text. The stamp contains 'SEKRETARIAT DESA SIDOMULYO'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name 'ADI WAHYUDI' is printed in bold black text below the stamp.

ADI WAHYUDI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR : 141/17 /35.09.30.2009/2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DESA SIDOMULYO SEBAGAI
PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA SIDOMULYO**

KEPALA DESA SIDOMULYO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (Tiga) Peraturan Desa Nomor 04 tentang Pembentukari Lembaga Desa Sidomulyo sebagai pengelola hutan di Desa Sidomulyo dalam rangka melaksanakan pengelolaan areal keija Hutan Desa di wilayah administrasi Desa Sidomulyo perlu dibentuk Susunan Pengurus Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Sidomulyo sebagai perigelola Hutan Desa di Desa Sidomulyo;
 - b. Bahwa susunan pengurus dimaksud pada butir b telah dipilih melalui rapat warga yang diselenggarakan di Balai Desa Sidomulyo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu dltetapkan Susunan Pengurus Lembaga Desa Sidomulyo sebagai perigelola Hutan Desa di Desa Sidomulyo dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- MENINGGAT**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturari Pemerintah Nomor 23 Tabun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 04 tentang Pembentukan Lembaga Desa Sidomulyo sebagai Pengelola Hutan di Desa Sidomulyo

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DESA SIDOMULYO SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA SIDOMULYO

- KESATU Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Desa Sidomulyo sebagai pengelola Hutan Desa di Desa Sidomulyo
- KEDUA Tugas Pengurus Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah:
- a. Menguatkan Kelembagaan Pengelola Hutan di Desa Sidomulyo;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial;
 - c. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan desa;
 - d. Melakukan pengembangan usaha Hutan Desa;
 - e. Melakukan pengembangan kelembagaan Hutan Desa;
 - f. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja Hutan Desa;
 - g. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Desa secara musyawarah mufakat;
 - h. Mengembangkan kemitraan dengan Lembaga pelestari lingkungan lainnya.
- KETIGA Masa bakti kepengurusan ini selama 10 tahun.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada Tanggal : 2023

Kepala Desa Sidomulyo



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Bupati Kabupaten Jember
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Jember.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Propinsi Jawa Timur
5. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Propinsi Jawa Timur
6. Camat Silo
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sidomulyo
Nomor : 141/ 17 /35.09.30.2009/2023
Tanggal : 2023

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA**

Pembina : Kepala Desa Sidomulyo
Ketua : A.SAID
Sekretaris : SUNOKO SEPTIANTO
Bendahara : MUHAMMAD SUKRI YANTO

Seksi bidang

- I. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinator : Busar
Anggota
 1. Muhammad Romli
 2. Bunadi
 3. Muhammad Arofik
- II. Seksi Agroforestry
Koordinator : Suraji
Anggota
 1. Hanidin
 2. Sayudi
- III. Seksi Jasa Lingkungan
Koordinator : Purwanto
Anggota
 1. Misyanto
 2. Sinol
- IV. Seksi Pelestarian Situs Budaya
Koordinator : Jono Hermawan
Anggota
 1. Ahmad Hariyanto
 2. Muhammad Saleh
- V. Seksi Pelestarian Sumber Mata Air
Koordinator : Subairi
Anggota
 1. Ihsan
 2. Muhammad

Kepala Desa Sidomulyo



KAMILUDIN.S.Kep.Ners

GAMBAR UMUM CALON LOKASI

1. Letak dan luas
 - a. Desa : Sidomulyo
 - b. Kecamatan : Silo
 - c. Kabupaten : Jember
 - d. Unit Wilayah : KPH Garahan
 - e. Luas : 1568 Ha
2. Batas—batas
 - a. Sebelah Utara : Desa Sumberjati
 - b. Sebelah Selatan : Desa Mulyorejo
 - c. Sebelah Barat : Desa Garahan
 - d. Sebelah Timur : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru
 - e. Status Kawasan : HL/HP*)
3. Kondisi Biofisik Calon Areal Kerja
 - a. Tutupan lahan : 30 %
 - b. Ketinggian : 600 — 1.200 dpl
 - c. Kelerengan : kisaran 20 %
 - d. Topografi dominan : Datar/bergelombang/berbukit/curam
4. Jenis tanaman yang diusahakan Masyarakat:
 - a. Rumput Gajah
 - b. Kopi Robusta
 - c. Pisang
 - d. Alpukat
 - e. Pete
 - f. Durian
 - g. Kayu Sengon
5. Potensi Calon Areal Kerja:
 - a. Potensi pemanfaatan kawasan
 - i. Ada 20 % Luas Lahan yang bisa untuk areal Perlindungan Sumber Mata Air
 - ii. 10 % untuk pemanfaatan wisata dan penyelamatan barang Purbakala
 - iii. Ada 70% lahan untuk Agroforestry
 - b. Potensi pemanfaatan dan/atau pemungutan HHBK
 - i. Ada 4 sumber mata air yang di manfaatkan masyarakat
 - ii. Ada 2 kawasan yang merupakari areal situs peninggalan yaitu Situs Indrokillo dan Situs Candi 5
 - c. Potensi Jasa Lingkungan
 - i. Ada 3 Lokaei tempat wisa.ta rintisan
 - ii. Ada 3 Sumber mata air yang bisa dimanfaatkan
 - iii. Ada satu kawasan hutan tropis yang masih asli dan bisa untuk penyelamatan Ekosistem Hutan.

6. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sidomulyo (Profile Desa)

- a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
 - i. Jumlah Penduduk : 10.767 Jiwa
 - ii. Jumlah Laki-Laki : 5556 Jiwa
 - iii. Jumlah Perempuan : 5211 Jiwa
 - iv. Jumlah KK : 3.7490 KK
- b. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
 - i. Petani/Buruh Tani : 1264
 - ii. PNS/TNI/Polri : 3
 - iii. Wiraswasta/Pedagan : 442
 - iv. Buruh Harian Lepas : 1188
 - v. Karyawan Swasta : 138
 - vi. Buruh Tani : 111
- c. Sarana Prasarana Kesehatan
 - i. Jumlah Dokter : 0
 - ii. Jumlah Bidan : 1
 - iii. Jumlah Puskesmas : 0
 - iv. Pustu : 1
- d. Sarana Prasarana Pendidikan
 - i. Jumlah Madrasah/Pesantren : 3
 - ii. Jumlah SD/MI : 9
 - iii. Jumlah SMP/ Sederajat : 1
 - iv. Jumlah SMU/ Sederajat : 0
- e. Infrastruktur Jalan
 - i. Jalan kabupaten (sepanjang Jalan Indrokilo)
 - ii. Salari Kabupaten (sepanjang Jalan kaliandra)

7. Aksesibilitas:

- a. Dari Kantor Desa Sidomulyo (Ibu Kota Provinsi) ke Kantor Kabupaten Jember : Kompleks Perkantoran Raci (Pemkab Jember) (Ibu Kota Kabupaten) Jarak Tempuh + 30 km, waktu tempuh 45 Menit, kondisi jalan baik dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.
- b. Dari Kompleks Perkantoran Raci (Pemkab kab. JEMBER) (Ibu Kota Kabupaten) ke Desa Sidomulyo Jarak Tempuh + 30 km, waktu tempuh 45 Menit, kondisi jalan baik dapat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
- c. Dari Desa Sidomulyo Ke Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HKM jarak tempuh + 3 km, waktu tempuh 15 Menit, kondisi jalan masih Jalan Tanah dan ada Beberapa yang sudah makadam dapat menggunakan kendaraan Bemotor Roda Dua .

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa
" SIDOMULYO SEJAHTERA "



A. SAID

LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA

" SIDOMULYO SEJAHTERA "

Jl. Gunung Gending No.27 Dusun Krajan Kode Pos. 68184

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **A.SAID**

No.Telp : 087828059343

Jabatan : Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sidomulyo

Mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa yang berlokasi di:

Desa : Sidomulyo

Kecamatan : Silo

Kabupaten : Jember Provinsi

: Jawa Timur

Luas : 2.250 Ha

MENYATAKAN

1. Nama-nama pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa dan penerima manfaat/anggota kelompok adalah benar-benar Masyarakat Setempat sesuai aturan yang berlaku.
2. Lembaga Pengelola Hutan Desa Sidomulyo mengakui dan menghormati hak-hak pihak lain yang telah melakukan kegiatan penggarapan dan atau pengelolaan dan/atau kegiatan lainnya pada calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa yang diajukan.
- s. Lembaga Pengelola Hutan Desa Sidomulyo dalam permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, menjamin tidak ada konflik dengan pihak-pihak lain dan selalu mengutamakan proses-proses musyawarah dan mufakat.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan yang diberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, dan tidak akan:
 - a. Memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. Menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. Mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. Menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung dan/atau ruang perlindungan;
 - e. Menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung dan/atau ruang perlindungan;
 - f. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung dan/ atau ruang perlindiingan;
 - g. Menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - h. Menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain; dan
 - i. Terhadap areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang terdapat tanaman sawit masyarakat, akan dilakukan jangka benah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Terhadap aset badan usaha milik negara bidang kehutanan bersedia untuk menjaga, tidak akan mengganggu dan merusak.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan informasi yang tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Sidomulyo,


2023

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo



KAMILUDIN.S.Kep.Ners


Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa
"SIDOMULYO SEJAHTERA"



A.SAID

PETA DESA

SUMBERJATI



MULYOUREJO













DESA: SIDOMULYO

KEC. SILO

Dibuat Oleh ,

Pemerintah Desa Sidomulyo

Legenda / Keterangan

-  : Kantor Desa Sidomulyo
-  : Masjid
-  : Gereja
-  : Microwave
-  : Pabrik
-  : Jalan Desa
-  : Jalan Propinsi
-  : Jalan Kereta Api
-  : Sungai
-  : Batas Desa